

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa pendaftaran tanah di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah melalui upaya mediasi. Pelaksanaan mediasi terhadap sengketa pendaftaran tanah berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Adapun tahapan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah dimulai dari tahapan pra mediasi yaitu dilakukan pembentukan tim penanganan dan penyelesaian kasus, pengkajian kasus, penelitian objek sengketa jika diperlukan, dan pemanggilan para pihak untuk mediasi. Tahapan selanjutnya terhadap penanganan sengketa adalah tahapan mediasi, yang pelaksanaannya terdiri dari mediasi secara terpisah, tidak langsung mempertemukan para pihak yang bersengketa dan mediasi lanjutan yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi, yang dilaksanakan apabila berdasarkan hasil mediasi secara terpisah, para pihak bersedia dipertemukan dan memiliki itikad baik untuk berdamai. Tahapan akhir dari penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui mediasi adalah tahapan pasca mediasi, dimana mediator beserta tim

penanganan dan penyelesaian kasus membuat laporan hasil mediasi dan menentukan langkah penyelesaian berikutnya terhadap sengketa pendaftaran tanah tersebut.

2. Akta perdamaian atas sengketa pendaftaran tanah yang telah dirumuskan oleh para pihak berdasarkan hasil mediasi, haruslah didaftarkan ke pengadilan negeri tempat tanah objek sengketa berada untuk dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tujuan dikukuhkannya akta perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang, agar akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan mempunyai kekuatan eksekutorial.
3. Pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pendaftaran tanah yang berhasil mencapai kesepakatan damai, haruslah dituangkan dalam bentuk akta dan didaftarkan ke pengadilan negeri. Nantinya kesepakatan perdamaian tersebut menjadi aturan dan pedoman diantara para pihak terkait kelanjutan berkas permohonan pendaftaran tanah. Sedangkan terhadap mediasi yang berakhir dengan tidak tercapainya perdamaian. Tahapan penyelesaian dilanjutkan dengan meminta bantuan lembaga adat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan kearifan lokal. Apabila lembaga adat tidak berhasil menyelesaikan sengketa tersebut, penyelesaian sengketa dilanjutkan

dengan pemberian tenggang waktu selama 90 (sembilan puluh) hari bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika dalam masa tenggang waktu, penggugat tidak mengajukan gugatan ke pengadilan, terhadap berkas permohonan pendaftaran tanah dilanjutkan prosesnya. Sebaliknya jika dalam masa tenggang waktu, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan, maka terhadap berkas permohonan pendaftaran tanah yang diajukan ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, maka Penulis memberikan saran-saran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan saran serta masukan untuk pelaksanaan kebijakan penanganan sengketa dibidang pertanahan, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah melalui upaya mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional selaku mediator, perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan guna mendorong dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Selain itu terhadap peraturan yang menjadi dasar dan pedoman pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa dibidang pertanahan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar tata cara prosedur dan tahapan pelaksanaan mediasi menjadi lebih terarah dan sistematis. Sehingga nantinya pelaksanaan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dibidang pertanahan semakin diminati dan mendapat perhatian

lebih dari para pihak yang bersengketa dengan mempertimbangkan kelebihan-kelebihan yang ditawarkan dari pelaksanaan mediasi.

2. Para pihak yang bersengketa harus menyadari pentingnya kedudukan maupun fungsi dari akta perdamaian yang telah dikukuhkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh pengadilan negeri dalam rangka penyelesaian sengketa pendaftaran tanah. Dikukuhkannya akta perdamaian dalam bentuk putusan pengadilan, maka terhadap akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Sehingga apabila salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan kesepakatan damai tersebut, pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya paksa atau eksekusi melalui pengadilan yang berwenang.

